

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan kepada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi berarti bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah yang mana terdapat perangkat pemerintah pusat dan perangkat pemerintah daerah yang diberikan otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur kebijakan urusan rumah tangga daerah.<sup>1</sup>

Ditetapkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan tuntunan reformasi yang pada saat ini merupakan hal yang dilaksanakan oleh setiap daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab untuk membina dan mengatur pengelolaan perpajakan di wilayahnya. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum maupun tempat parkir khusus perlu adanya

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.17.

ketentuan dan aturan bagi pemerintah dan pengelola dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut.<sup>2</sup>

Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap sistem transportasi dan tempat parkir ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari aturan kebijakan yang sudah ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan demi mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi kemungkinan akan adanya masalah yang timbul yaitu seperti penggunaan lahan jalan untuk parkir liar.<sup>3</sup>

Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi khususnya di bidang pengelolaan parkir. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam penyelenggaraan perparkiran dijelaskan di dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa,

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dilakukan dalam bentuk :

---

<sup>2</sup> Rozaili, Husaini, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kabupaten Pidie”, *Journal Unigha*, Vol.2 No.1, 2020

<sup>3</sup> Harianti, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, “Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Unismuh Makasar, Vol.1 No.3, 2015.

- a. mengawasi petugas parkir di lapangan;
- b. mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir;
- c. mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Apabila pengawasan yang dilakukan sudah berjalan efektif, maka pengawasan tersebut akan dapat memperbaiki permasalahan yang selama ini terjadi pada kawasan parkir di Kota Jambi. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan dari penyelenggaraan parkir yang melanggar tata tertib perparkiran dan tidak sesuai peraturan yang berlaku di Kota Jambi. Antara lain, adanya juru parkir liar yang beroperasi di Kota Jambi yang tidak resmi melakukan pemungutan retribusi parkir dan kemudian hasil dari retribusi parkir tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah melainkan dinikmati para juru parkir liar itu sendiri, juru parkir yang tidak mengenakan atribut saat sedang bertugas melakukan pungutan retribusi parkir, jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir yang akan diawasi, tidak diberikannya karcis parkir kepada pengguna jasa pelayanan parkir serta ketidaktersediaan lahan parkir yang memadai sehingga banyak pengendara yang memarkirkan kendaraan di pinggir jalan raya dan memakan ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan dan arus lalu lintas yang terganggu.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa “penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat”. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Jambi No 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 111 ayat (1) bahwa “Parkir untuk umum di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.”

Pengertian parkir itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Pengertian parkir juga dapat diartikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan/atau barang.

Parkir di tepi jalan umum adalah parkir yang berada pada badan jalan. Jenis parkir ini sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk parkir. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan tertib sesuai rambu-rambu yang ada pada badan jalan, maka kegiatan perparkiran juga dapat mengakibatkan permasalahan seperti berkurangnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Dengan volume kendaraan yang cukup tinggi di Kota Jambi baik roda dua maupun roda empat, tentunya memerlukan lahan parkir yang cukup untuk bisa menampung setiap kendaraan yang parkir. Lahan parkir yang terbatas menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di tepi jalan secara tidak tertib sehingga menyebabkan ketidaklancaran lalu lintas. Penertiban yang dilakukan tidak membuat jera para oknum pelanggar parkir. Karena lokasi parkir yang terbatas, mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir.

Pengertian jalan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa “jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”. Jalan dibedakan menjadi dua yaitu jalan umum dan jalan khusus, di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dijelaskan bahwa “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum” dan di dalam Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Pada dasarnya parkir merupakan kebutuhan umum yang berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang tempat parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan bertambahnya kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.<sup>4</sup> Tetapi, dengan lahan parkir yang masih terbatas tentunya mengakibatkan munculnya fenomena parkir liar di Kota Jambi.

Parkir liar didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kebijakan aturan pengunjuk yang ditandai dengan adanya rambu larangan parkir, dan peraturan untuk tidak parkir di bahu jalan. Larangan tersebut mengenai potensi jalan lebih diutamakan daripada menawarkan akses, atau untuk keamanan. Parkir liar adalah kegiatan perparkiran yang melanggar aturan perparkiran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran tersebut dilakukan oleh oknum

---

<sup>4</sup> Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, Jakarta, GIZ, 2015, hal. 9

juru parkir liar yang bertujuan untuk meraup keuntungan untuk pribadi, tanpa mempertimbangkan hal yang merugikan hak hak orang lain.<sup>5</sup>

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat menyebabkan jumlah kendaraan yang digunakan sehari-hari semakin meningkat, sedangkan lahan parkir yang disediakan pemerintah jumlahnya sangat terbatas untuk menampung banyaknya kendaraan tersebut. Masyarakat kemudian memanfaatkan lahan yang kosong sebagai tempat parkir, termasuk di pinggir jalan raya sebagai tempat untuk parkir. Hal tersebut akan menimbulkan banyak masalah, mulai dari penyempitan ruas jalan dan juga kelancaran lalu lintas yang akan terganggu.

Selain itu, masalah yang muncul yaitu berkurangnya sumber pendapatan asli daerah yang mana retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Hal tersebut terjadi karena banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab yang melanggar aturan seperti tidak memberikan karcis parkir, tanpa tanda pengenal dan atribut parkir, retribusi melebihi tarif parkir, dan juga tidak memiliki kelengkapan parkir. Padahal pemberian karcis diberikan setiap hari oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir di Kota Jambi, akan tetapi tidak semuanya terlaksana dengan baik dikarenakan pengawasan yang tidak efektif.<sup>6</sup>

Pemanfaatan dari retribusi parkir seharusnya mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga secara efisien dapat memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan parkir. Padahal tata cara mengenai penyetoran hasil

---

<sup>5</sup> Suhdi Maulana Nst, Sunarmi, Utary Maharany Barus., “ Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Penguasaan Sementara Atas Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Pelanggaran Parkir Di Kota Medan”, *Jurnal Darma Agung*, Vol.29 No.3,2021

<sup>6</sup> Mariyan Holid, “Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir Di Kota Jambi”, *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol.1 No.1, 2020

pungutan retribusi telah diatur secara rinci di dalam Peraturan Walikota Jambi No 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran juga termasuk kegiatan yang harus dilakukan secara terkoordinir di daerah. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa keadaan lalu lintas di jalan telah berjalan lancar, penataan lingkungan perkotaan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.<sup>7</sup>

Parkir di tepi jalan umum sudah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah Kota Jambi melalui berbagai Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal karena fakta yang terjadi di lapangan masih banyaknya terjadi fenomena parkir liar yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Serta pengawasan yang dilakukan belum optimal, salah satunya karena jumlah petugas pengawasan penyelenggaraan perparkiran yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim jumlahnya dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir di tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih, guna mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.

Alasan mengapa penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Jambi karena penulis ingin melihat dan mengetahui bagaimana pengawasan yang telah berjalan terhadap penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi. Dari uraian diatas penulis

---

<sup>7</sup> SK Mendagri No. 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Perparkiran Di Daerah

tertarik meneliti tentang PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:



## 1. Secara Teoritis

- 1) Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum serta menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat melakukan penelitian dengan baik.
- 2) Menambah wawasan bagi penulis dan menuangkan hasil pemahaman tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- 3) Sebagai sarana untuk melatih dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman dan ilmu bagi penulis, serta memberikan pengetahuan baru dengan hasil penelitian ini bagi pihak-pihak terkait dalam menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan bagi pembaca.

## E. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu berupa metode pendekatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap masalah penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji perihal pengawasan oleh Bidang Pengelola

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 31.

Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Jambi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual objek penelitian yang secara jelas terkait dengan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data dengan memperoleh sumber-sumber dari :

### a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Jambi.

### b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.<sup>10</sup>

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan terhadap pihak-pihak langsung yang terlibat dalam persoalan penelitian.<sup>11</sup> Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu pegawai-pegawai yang ada pada bagian bidang pengelolaan parkir di Dinas Perhubungan Kota Jambi, pengelola parkir di Kota Jambi dan pengguna tempat khusus parkir .

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Data sekunder tersebut berupa:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm.217.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2009, *Op.Cit.*, hlm 106.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - e) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
  - f) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
  - g) Peraturan Daerah Kota Jambi No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi;
  - h) Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari hasil penelitian, buku literatur, pendapat sarjana, dan ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan.<sup>15</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur dengan pegawai yang ada di Bidang Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada proses berlangsungnya wawancara.

### b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dengan teknik analisis data yang sesuai dengan ketentuan penulisan dan analisis data. Setelah data yang tersebut didapatkan dan diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

